

Kondisi:

-Tidak tertib dalam penerapan absensi pada SIKEP, tetap presensi pada SIKEP menjadi yang utama, backup dapat dilakukan menggunakan presensi pada mesin face/finger scan; - Rekapitulasi presensi untuk ketidakhadiran, belum dioptimalkan penggunaan sikep, rekap ketidakhadiran dapat menggunakan SIKEP untuk mempermudah rekapitulasi; - Terdapat waktu presensi yang tidak sesuai dengan backup aplikasi finger scan dengan data pada KOMDANAS (seharusnya terhitung telat tetapi pada komdanas masuk tepat waktu) -> Sumber data dari rekapitulasi hasil print dari mesin fingerscan dan SIKEP sampel yang diambil pada bulan Mei 2022

Kriteria:

SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 huruf c dan Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5 mengenai Perhitungan kehadiran kerja berdasarkan rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sebab:

Tidak terbit dalam penerapan dan penggunaan presensi SIKEP dan tidak konsisten, kurang sesuai yang diinput pada aplikasi komdanas dengan hasil dari report presensi fingerscan

Akibat:

Terdapat data presensi yang tidak sesuai dengan data yang dikomdanas dengan hasil data report mesin fingerscan, aplikasi SIKEP, dan manual

Rekomendasi:

- Untuk menertibkan kembali penggunaan presensi pada SIKEP disamping juga melakukan presensi pada mesin fingerscan; - Meneliti kembali setiap data yang diinput pada komdanas disesuaikan dengan hasil pada presensi SIKEP ataupun mesin fingerscan, karena untuk presensi manual keakuratan waktunya belum dapat dipertanggungjawabkan.

TINDAKLANJUT

Sikep dan Fingerprint sudah sesuai

